



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50/Pid.C/2023/PN Rgt

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RENDY IRAWAN alias RENDI bin HERIYANTO;**
2. Tempat lahir : Kongsu Empat;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/20 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gedung Suntik RT.001 RW.002, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **M. NASIR alias NASIR bin SUHAIMI;**
2. Tempat lahir : Pulau Kijang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/31 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kongsu IV Tanah Merah Lingkungan II, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan persidangan;

SANTI PUSPITASARI, S.H.

Hakim;

SUPARWATI, S.H.

Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan Penyidik agar menghadapkan Para Terdakwa ke ruang persidangan;

Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa dan memastikan Para Terdakwa dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan;

Halaman 1 dari 6 Catatan Perkara Nomor 50/Pid.C/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim memerintahkan Penyidik membacakan resume perkara yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Para Terdakwa menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya, Hakim mendengar keterangan saksi-saksi yaitu Saksi SETIAWAN bin SOPIAN, Saksi HARIANTO bin (alm) HUSMAR M. JOLI, dan Saksi JUNI SYAHPUTRA bin PAIMIN;

Saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan perkara ini;

Selanjutnya, Hakim mendengarkan keterangan Para Terdakwa;

Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa I RENDY IRAWAN alias RENDI bin HERIYANTO, dkk.;

Setelah membaca uraian perbuatan Para Terdakwa dalam resume perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB Saksi SETIAWAN bersama dengan anggota satpam PT Tunggal Perkasa Plantation (TPP) lainnya sedang melaksanakan patroli rutin di areal kebun PT TPP dan sesampainya di Afdeling A Blok 17, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi SETIAWAN bersama dengan anggota satpam lainnya melihat bekas panen buah kelapa sawit, kemudian Saksi SETIAWAN bersama dengan anggota satpam PT TPP mengecek di sekitar lokasi tersebut dan melihat di parit gajah, perbatasan antara areal kebun kelapa sawit milik PT TPP dengan jalan umum, terdapat tumpukan buah kelapa sawit dan di dekat tumpukan buah kelapa sawit tersebut ada 4 (empat) orang yang tidak Saksi SETIAWAN kenal dan Saksi SETIAWAN bersama dengan anggota satpam lainnya melihat 1 (satu) orang pergi menuju 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 2 dari 6 Catatan Perkara Nomor 50/Pid.C/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 5379 BW yang tidak jauh dari tumpukan buah kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi SETIAWAN bersama dengan anggota satpam PT TPP mendekati orang tersebut dan mengamankan 1 (satu) orang, sedangkan 2 (dua) orang melarikan diri dan 1 (satu) orang yang pergi mendekati sepeda motor datang lagi, kemudian Saksi bersama dengan anggota satpam lainnya mengamankan orang tersebut, setelah diamankan orang tersebut mengaku bernama RENDI IRAWAN (Terdakwa I) dan M. NASIR (Terdakwa II), kemudian Saksi SETIAWAN bersama dengan anggota satpam lainnya melihat buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan dan 1 (satu) bilah egrek yang ada di dekat tumpukan buah kelapa sawit, kemudian Saksi SETIAWAN bersama dengan anggota satpam PT TPP membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Kepolisian Sektor Pasir Penyus guna pengustan lebih lanjut;

2. Bahwa Terdakwa I RENDY IRAWAN berperan memanen buah sawit dari pohonnya dengan egrek, sementara Terdakwa II M. NASIR berperan melangsir buah sawit ke parit gajah dengan cara dipikul;
3. Bahwa buah kelapa sawit milik PT TPP yang diambil Para Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan dengan berat setiap janjang rata-rata 22 (dua puluh dua) kilogram sehingga keseluruhan beratnya 550 (lima ratus lima puluh) kilogram;
4. Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan tersebut adalah milik PT TPP;
5. Bahwa Para Terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan dengan PT TPP dan telah mengambil 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit tersebut tanpa ijin dari PT TPP;
6. Bahwa PT TPP mengalami kerugian atas sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan dengan berat setiap janjang rata-rata 22 (dua puluh dua) kilogram sehingga keseluruhan beratnya 550 (lima ratus lima puluh) kilogram dengan harga TBS dari dinas perkebunan sejumlah Rp2.480,00 (dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) per kilogram sehingga didapatkan kerugian sejumlah Rp1.364.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);
7. Bahwa barang bukti berupa buah kelapa sawit adalah milik PT TPP yang diambil oleh Terdakwa I RENDI IRAWAN dan Terdakwa II M. NASIR, sementara 1 (satu) bilah egrek, 1 (satu) keranjang gendong yang terbuat dari karet, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam

Halaman 3 dari 6 Catatan Perkara Nomor 50/Pid.C/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi BM 5379 BW adalah alat yang digunakan Terdakwa I RENDI IRAWAN dan Terdakwa II M. NASIR sewaktu mengambil buah kelapa sawit milik PT TPP dan merupakan milik keluarga Terdakwa I RENDI IRAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga semua unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT TPP;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya, telah meminta maaf kepada pihak perusahaan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah

Halaman 4 dari 6 Catatan Perkara Nomor 50/Pid.C/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RENDY IRAWAN alias RENDI bin HERIYANTO dan Terdakwa II M. NASIR alias NASIR bin SUHAIMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT TPP;
 - Sebilah egrek tangkai fiber;
 - 1 (satu) buah keranjang rotan;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM5379BW;
Dikembalikan kepada Terdakwa I RENDY IRAWAN alias RENDI bin HERIYANTO;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 oleh Santi Puspitasari, S.H., sebagai Hakim, dengan dibantu oleh Suparwati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, dan dihadapan Wendy Ariesmen, S.H., Penyidik pada Kantor Kepolisian Sektor Pasir Penyu, dan dihadiri oleh Para Terdakwa.

Halaman 5 dari 6 Catatan Perkara Nomor 50/Pid.C/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suparwati, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.